

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke dibentuk berdasarkan peraturan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 61 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke merupakan badan yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan daerah yang meliputi pendapatan, penagihan, pembukuan, perencanaan dan pengendalian oprasional. Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan daerah yang meliputi bidang pajak daerah, retribusi daerah, bea perolehan atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak bumi dan bangunan (PBB), penerimaan lain-lain, pembukuan, perencanaan, pengendalian dan konsultasi. Untuk melaksakan tugas tersebut Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis bidang pendapatan daerah.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan bidang pendaptatan daerah yang meliputi bidang pajak daerah, retribusi daerah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak bumi dan bangunan (PBB), penerimaan lain-lain, pembukuan, perencanaan, pengendalian, dan konsultasi.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup pendapatan daerah.
- d. Fasilitas tugas pembantuan dan dekonsentrasi dibidang pendapatan daerah.
- e. Pembinaan unit pelaksanaan teknis dinas.

- f. Pelayanan teknis administratif.

3.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke

a. Visi

“Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke yang berintegritas, memiliki daya saing yang tinggi, memberikan pelayanan yang prima, akuntabel dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah.”

b. Misi

1. Peningkatan potensi sumber daya manusia yang berintegritas dan berdaya saing tinggi sesuai bidang tugas.
2. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan.
3. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat guna mengoptimalkan penerimaan daerah.
4. Pengelolaan potensi penerimaan daerah yang Akuntabel.
5. Melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusidaerah guna peningkatan pendapatan asli daerah.
6. Meningkatkan koordinasi dengan instansi dan pihak yang terkait penerimaan daerah..

3.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati sebagai kepala daerah kabupaten Merauke.

Susunan organisasi dan tata kerja pangkat badan pendapatan daerah kabupaten Merauke terdiri dari:

1. Kepala badan pendapatan daerah
2. Sekretariat
3. Bidang pajak daerah
4. Bidang retribusi daerah
5. Bidang BPHTB dan PBB
6. Bidang penagihan, pembukuan dan kas daerah.



3.4 Bagan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke



Sumber BAPENDA Kabupaten Merauke, 2018

3.5 Tugas Pokok Dari Masing-Masing Bidang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke

a. Kepala Badan

Meyelenggarakan tugas merumuskan dan menetapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan administrasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis dibidang kesekretarian, pajak daerah, retribusi daerah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak bumi dan bangunan (PBB), penerimaan lain-lain, pembukuan, perencanaan, pengendalian dan konsultasi.

b. Sekretariat

Mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyiapan bahan perencanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan, administrasi keuangan, pelayanan surat menyurat, kearsipan, kehumasan, keprotokolan, administrasi, berdasarkan kepegawaian, sarana prasarana dan kerumah tanggaan, berdasarkan standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas badan.

c. Bidang Pajak Bumi dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan dibidang pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea peolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), melaksanakan tugas bidang PPH dan bagi hasil bukan pajak, melakukan penata usahaan retribusi dan penerimaan pendapatan lain-lain yang sah, melakukan legalisasi pembukuan surat-surat berharga, melakukan evaluasi terhadap kegiatan bidang.

d. Bidang Pajak Daerah

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan dibidang pelaksanaan pajak daerah mengkoordinir penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan bidang, koordinasi kegiatan bidang pengelolaan paja daerah dan evaluasi kegiatan bidang.

e. Bidang Retribusi Daerah

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan dibidang pendaftaran retribusi dan pendataan mengkoordinir penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan bidang, koordinasi kegiatan di bidang pendaftaran retribusi daerah, pendataan dan intenfikasi pendapatan retribusi daerah dan melakukan evaluasi kegiatan bidang retribusi daerah.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

3.6 Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Merauke pada tahun 2013-2017, untuk menganalisis apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat penarikan pajak hotel. Untuk mencapai tujuan penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif yaitu :

- a. Metode kuantitatif adalah metode yang menganalisis tentang bagaimana perkembangan dan penerimaan pajak hotel.

- b. Metode kualitatif adalah metode yang menganalisis dengan cara mengitung data yang di peroleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke.

3.6.2 Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Untuk mencapai tujuan maka penelitian ini menggunakan jenis data yang di bagi menjadi dua yaitu :

- a. Data primer di gunakan untuk menggali faktor-faktor pendukung dan penghambat serta upaya atau strategi yang di lakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel, data tersebut berasal dari tanya jawab secara langsung kepada pegawai atau petugas yang berupa wawancara.
- b. Data sekunder di gunakan untuk mengetahui kontribusi, pertumbuhan dan tingkat capaian pajak hotel. Data sekunder yang di butuhkan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan pajak hotel , undang- undang yang terkait dengan pajak hote, serta target realisasi pajak hotel. Data sekunder tersebut di peroleh dari arsip-arsip pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke.

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang di lakukan dengan cara mengumpulkan data arsip-arsip dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke.

3.6.3 Analisis Data

Untuk teknik analisis data dalam penelitian ini data yang di gunakan menggunakan data kuantitatif dan kualitatif, teknik kuantitatif adalah teknik untuk menganalisis data dengan cara mengitung perembangan dan penerimaan pajak hotel, dan untuk menghitung tingkat ketercapaian pajak hotel , sedangkan teknik kualitatif akan di diskripsikan secara narasi.

Adapun beberapa cara perhitungan yang di gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Rumus kontribusi pajak hotel sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100\%$$

2. Rumus pertumbuhan pajak hotel sebagai berikut : (Abdul Halim, 2007)

$$\text{Laju Pertumbuhan} = \frac{X_n - X_{(n-1)}}{X_{(n-1)}} \times 100\%$$

X_n : Pertumbuhan target pajak tahun hotel tahun tertentu

$X_{(n-1)}$: Realisasi pajak hotel tahun sebelumnya

3. Rumus tingkat ketercapaian pajak hotel sebagai berikut :

$$\text{Tingkat ketercapaian} = \frac{\text{Realiasi penerimaan pajak hotel}}{\text{Target penerimaan pajak hotel per tahun}} \times 100\%$$